

SKRIPSI

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF
KUHPERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK)**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

GALIH YOGI MEGANDARI
C100110058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF
KUHPERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Oleh:

Galih Yogi Megandari
Nim C100110058

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, Maret 2015

Pembimbing I



Shallman Al Rarizi, S.H.,M.Kn

Pembimbing II



Darsono, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Oleh:

Galih Yogi Megandari
Nim C100110058

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada :

Hari : Selasa

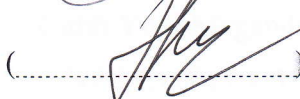
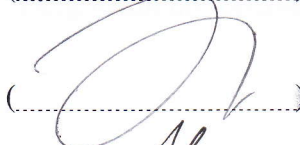
Tanggal : 31 Maret 2015

Dewan Penguji

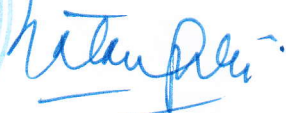
1. Shallman Al Farizy, S.H.,M.Kn
Ketua

2. Darsono, S.H.,M.H
Sekretaris

3. Nuswardhani, S.H.,S.U
Anggota



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Nama : Galih Yogi Megandari

NIM : C100110058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
**ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
(PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)** adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2015

Yang membuat pernyataan



Galih Yogi Megandari

NIM C100110058

MOTTO

- Kemurnian cinta justru ada ketika kita tidak takut untuk kehilangannya, pembuktian cinta justru ada hanya dalam jalannya masa, dan cinta yang sebenarnya justru adalah ketika kita tidak harus memilikinya. Nikmatilah cinta selagi engkau bisa, teguklah alirannya yang halus dan menghanyutkan, tetapi sesekali lagi relakan dia pergi kapanpun dia menghendaki.
- Seseorang yang kita pikir adalah milik kita ternyata dia bukan benar-benar milik kita. Kita memiliki hatinya, cintanya, raganya dan tubuhnya tapi kita tak akan pernah memiliki jalan hidupnya.
- Hidup adalah pilihan, KEBAHAGIAAN adalah saat kita mau berusaha berbagi suka, duka, tawa, canda, BAHAGIA, adalah saat kita mau dan mampu mensyukuri apa yang kita dapat dan alami, kita lihat, dengar dan rasakan. Menjadi dewasa bukan hanya karena umur panjang, tetapi karena pengetahuan, kesabaran, nikmat, kerendahan hati dan setia.
- Yakin dan percaya sesuatu akan indah jika sudah tepat pada waktunya.

PERSEMBAHAN

- ❖ “ ALLAH SWT “ yang telah memberikan kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan dalam kuliah maupun dalam menyusun penulisan skripsi.
- ❖ Untuk Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- ❖ Bapak, Ibu, serta kakakku yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dukungan dan memberikan wejangan, kesabaran, dan perjuangan selama ini.
- ❖ Semua yang sayang dan memperhatikanku.
- ❖ Seseorang pria yang selalu ada dan akan tetap ada dihatiku yang telah membantu dalam menyusun penulisan skripsi ini dan memberikan banyak perubahan dan pengetahuan kepada penulis.

ABSTRAK

GALIH YOGI MEGANDARI. C100110058. 2015. ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015

Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai implementasi asas kepercayaan dalam jual beli melalui media elektronik selain itu juga mengenai keabsahan jual beli melalui media elektronik dalam perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang dilakukan oleh peneliti tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan pada penjual dengan pembeli dalam keputusan pembelian melalui internet. Terdapat penerapan asas-asas hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang dilakukan oleh penjual (*merchant*) dan pembeli atau konsumen. Asas-asas yang diterapkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik adalah asas beritikad baik, asas kepercayaan, asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kepastian hukum. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi bahwa sang konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu atau kartu kredit seperti Kualiva dan Stand Card dan keabsahan keberadaan pedagang itu sendiri. Sedangkan keabsahan data transaksi merupakan data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.

Kata Kunci: Kepercayaan , Transaksi , Online

ABSTRACT

GALIH YOGI MEGANDARI. C100110058. 2015. PRINCIPLES OF TRUST IN THE TRANSACTION PURCHASE ONLINE (PERSPECTIVE Civil Code and the Law No. 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS). Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. 2015.

It examines the legal research and answer the problems concerning the implementation of the principle of trust in the buying and selling through electronic media but it is also about the validity of the sale and purchase through electronic media in the perspective of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.

In this paper uses normative legal research. Research conducted by the authors is descriptive. Data collection techniques in this study using literature study and field study

Based on the study concluded that the implementation of the sale and purchase transactions through electronic conducted by researchers can not be done by everyone. There is a positive relationship between trust in the seller to the buyer in the purchase decision over the internet. There is the application of legal principles in the implementation of electronic transactions through the purchase made by the seller (merchant) and the buyer or consumer. The principles are applied in the implementation of electronic transactions through the purchase is the principle of good faith, the principle of trust, personality principle, the principle of freedom of contract, konsensualisme principle, the principle of binding force, and the principle of legal certainty. The validity of the parties to a transaction that the consumer is a legitimate customer to a company organizing specific payment system or credit card as Kualiva and Stand Card and the validity of the existence of the merchant itself. While the validity of the transaction data is transaction data that the recipient is believed to be made by the parties claiming to make it (usually the creator of this data requires the signature). It also includes a guarantee that the signature on the document can not be falsified or altered.

Keywords: Trust, Transaction, Online

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin dengan segenap kemampuan yang ada, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Humselaku DekanFakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Shallman Al Farizy, S.H.,M.Kn dan Bapak Darsono, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta kesabaran bagi terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Inayah, S.H.,M.H selaku ketua bidang bagian Hukum Perdata dan selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat memberikan wawasan yang luas.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Sentot Darsono,Ibu Rini Purwaningsih serta kakakku Galuh Rina Novitasari, S.H terima kasih atas dorongan moril maupun spiritual yang

telah memberikan dorongan dukungan serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kakakku Galuh Rina Novitasari, S.H terima kasih yang telah membiayai kuliah penulis hingga sampai selesai, sehingga tercapai skripsi ini terima kasih kakak kau sudah berhasil kakakku.
8. Budhe Darmi terima kasih atas doa restunya dan dukungannya serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Kakak dan Keponakan Mas Ony Wicaksono, S.T, Mas Oriza Viloza, S.S, Mbak Gutek Shinta Nagari, Mbak Nurin Anitasari, Dek Linggam Luntar Wicaksono, Dek Astatanu Farras Viloza terima kasih telah memberikan dorongan, dukungan serta doa dan sudah memberi hiburan selama penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Husein Ahmadi, S.Pd.I Dan Ibu Roni Kusuma Sadiyah, S.Pd.I pemilik toko Fotokopy dan Alat-alat tulis (Rony Jaya) terima kasih yang telah memberikan atau meminjamkan fasilitas laptop untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku Anggita Ning Tyassari, Farida Ismi Trihapsari, Inayah Larasati Nur Permatasari, Novita Kusumaningrum, Anissa Mar'atus Sholikhah dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doanya kalian adalah semangatku.
12. Teman-teman alumni SMA Negeri 8 Surakarta Hayyu Hartikasari, Ririn Arista, Anindya Elfa Santika, Lestari Pangesti, Agnes Dhebi Martira, Ninik Puji Astuti dan masih banyak lagi terima kasih buat doa, dorongan serta dukungan kalian.
13. Buat seseorang pria Dede Wahyu Setiawan yang selalu ada dan tetap ada dihatiku selamanya kaulah sumber inspirasiku, motivasiku, serta penyemangatku dalam menyusun skripsi ini.
14. Mas Muhammad Budi Setiawan, Mas Ambar Mudigdyo, Mazky Shindyrat, Mas Fajri Nugroho terima kasih atas dukungan, dorongan,

motivasi serta sudah memberi semangatnya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Adek-adekku Shinta Silvia Sari, Cici Wulandari, Ulfa Pandu Pratama terima kasih sudah memberi semangatnya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Buat teman, kakak, adekseperjuangan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Surakarta khususnya PPI 2009 serta Paskibra Delta SMA Negeri 8 Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doanya kalian.

17. Bapak M. Badrus Zaman S.H.,M.H Bapak Bacrudin, S.H Mas Wawan Muslih, S.H Mas Ervan Andrianto, S.H Mas Beni Sulisty, S.H (Advokad dan Konsultan Hukum MBZ) terima kasih atas kerja sama selama Magang dan terima kasih telah memberikan wejangan dan masukan dalam menyusun skripsi ini.

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal budi yang disumbangkan kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini mendapat imbalan yang dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sendiri. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Amin Amin Ya Robbal Allamin !!!

Penulis

Galih Yogi Megandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	20
3. Syarat sahnya perjanjian	21
4. Asas-asas dalam perjanjian	23
B. Tinjauan Umum tentang Transaksi Jual Beli Online.....	28
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Pengertian Jual Beli Online.....	28
3. Pihak-pihak dalam Transaksi Jual Beli Online	30
4. Ruang Lingkup dan Dasar dalam Transaksi Online.....	33
5. Unsur–unsur dalam definisi Jual Beli Online.....	34
6. Syarat Jual beli Online.....	36
7. Mekanisme dan Karakteristik Jual Beli Online	37
C. Tinjauan Hukum Transaksi Online Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	 38
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 49
A. Implementasi Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online Melalui Media Elektronik.....	 49
1. Implementasi Asas Kepercayaan	49
2. Pembahasan	53

B. Keabsahan Jual Beli Online Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif KUHPdata dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	71
1. Tinjauan umum keabsahan jual beli online	71
2. Pembahasan	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Simpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA